



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 30a TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa imunisasi/pemberian kekebalan sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit sesuai standar agar mampu memutus mata rantai penularan dan memberikan perlindungan kesehatan terhadap penularan penyakit;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu program imunisasi, maka perlu upaya peningkatan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0480a/U/ 1984, Nomor 60 Tahun 1984 Tentang Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/1910 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 409 /MENKES/ SK/ III / 2004, tentang Tugas KOMDA
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1626/MENKES/ SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1144 / MENKES/ PER/ VIII / 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk kelompok kerja pengkajian dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi (POKJA PP-KIPI) Kota Ambon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (POKJA PP-KIPI) seperti dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pelacakan kasus KIPI yang dilaporkan oleh Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kota Ambon.

- b. Melakukan analisis atas kejadian ikutan pascainmunisasi tersebut dan merekomendasikan tindak lanjut laporan KIPI kepada Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kota Ambon.
- c. Berkoordinasi dengan kelompok kerja/lembaga sejenis ditingkat Kota maupun KOMDA PP-KIPI Provinsi Maluku.
- d. Memberikan masukan kepada program terkait di Dinas Kesehatan Kota Ambon.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan KIPI dimaksud, sewaktu waktu dapat berkoordinasi dengan pakar bidang keilmuan yang terkait, organisasi profesi terkait, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Ambon melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.


KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 Januari 2022

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESY



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 30a TAHUN 2022
TANGGAL 4 JANUARI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENGAJIAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN
IKUTAN PASCA IMUNISASI
KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

NO URUT	JABATAN POKOK / UNIT KERJA	JABATAN DALAM KELOMPOK
1	2	3
1.	Walikota Ambon	Pembina
2.	Wakil Walikota Ambon	Penasehat I
3.	Sekretaris Kota Ambon	Penasehat II
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	Penanggung Jawab
5.	dr. Jansje Cyntia Pentury, Sp.PD	Ketua
6.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon	Wakil Ketua I
7.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Ambon	Wakil Ketua II
8.	Kepala Bidang P2P Dinkes Kota Ambon	Sekretaris I
9.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Ambon	Sekretaris II
10.	dr. Mulyati Amir, Sp.P	Anggota
11.	Dr. dr. Bertha Jean Que, Sp.S, M.Kes	Anggota
12.	dr. Sri Wahyuni Djoko, Sp.A	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Kota Ambon	Anggota
14.	Polresta P. Ambon & P.P. Lease	Anggota
15.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kota Ambon	Anggota
16.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kota	Anggota
17.	Penanggung jawab Imunisasi Dinkes Kota	Anggota
18.	Penanggungjawab Surveilans Dinkes Kota	Anggota

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY